

Analisis Tatakelola ZISWAF Berbasis Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Zakat dan Wakaf di Era Modern

Syahrul Khairul Anwar¹⁾, Nanang Sobarna²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia

Email: syahrulkhairulanwar@gmail.com¹⁾, nanangsobarna85@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf) menjadi respons strategis atas perkembangan teknologi finansial yang cepat. Tuntutan tata kelola modern juga semakin besar. Masyarakat menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengumpulan serta penyaluran dana sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian tata kelola ZISWAF berbasis digital dengan kerangka regulasi nasional. Fokus utama ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang dipakai adalah analisis hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait digitalisasi filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ZISWAF membuka peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Digitalisasi juga mengoptimalkan pengumpulan dana dan memperkuat transparansi melalui sistem pembayaran elektronik dan platform daring. Namun, beberapa tantangan masih ada. Tantangan ini meliputi kesenjangan regulasi terkait standar keamanan data, mekanisme pengawasan digital, legitimasi instrumen pembayaran baru, dan harmonisasi antara prinsip syariah dengan regulasi teknologi informasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum zakat dan wakaf secara komprehensif dalam kerangka tata kelola digital yang lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi turunan dan kebijakan teknis yang adaptif sangat diperlukan. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan pengelolaan ZISWAF di era ekonomi digital.

Kata kunci: ZISWAF, Tata Kelola Digital, Pengelolaan Zakat, Administrasi Wakaf, Regulasi Hukum

ABSTRACT

Digital transformation in the management of ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf) represents a strategic response to the rapid development of financial technology and the growing demand for modern governance that emphasizes transparency, accountability, and efficiency in the collection and distribution of religious social funds. This study aims to analyze the compatibility of digital-based ZISWAF governance with the national regulatory framework, particularly Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, along with their implementing regulations. The research employs a library research method using a normative legal analysis approach toward statutory regulations and relevant scholarly literature on the digitalization of Islamic philanthropy. The findings indicate that the digitalization of ZISWAF offers significant opportunities to enhance Islamic financial inclusion, optimize fund collection, and strengthen transparency through electronic

payment systems and online platforms. However, several challenges remain, including regulatory gaps related to data security standards, digital supervision mechanisms, the legitimacy of emerging payment instruments, and the harmonization between Sharia principles and information technology regulations. The novelty of this study lies in its comprehensive integration of zakat and waqf legal analysis within the broader framework of digital governance. It concludes that strengthening derivative regulations and adaptive technical policies is necessary to ensure legal certainty, public protection, and the sustainability of ZISWAF management in the digital economy era.

Keywords: ZISWAF, Digital Governance, Zakat Management, Waqf Administration, Legal Regulation

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola keuangan sosial Islam, khususnya pada pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti QRIS, fintech syariah, crowdfunding, dan sistem digital lainnya telah meningkatkan efisiensi serta perluasan akses layanan filantropi Islam. Berbagai studi menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperluas jangkauan muzakki serta meningkatkan efektivitas penghimpunan dana (Oktavia et al., 2024). Selain itu, inovasi fintech remittance juga memperkuat potensi penghimpunan ZISWAF lintas negara (Pati et al., 2021). Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan struktural. Lembaga ZISWAF dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan dalam ekosistem digital. Kondisi ini menegaskan pentingnya kapasitas digital dalam tata kelola kelembagaan.

Secara empiris, akselerasi digitalisasi ZISWAF semakin terlihat terutama pascapandemi COVID-19 yang mendorong perubahan model layanan keuangan sosial. Lembaga filantropi Islam mulai mengadopsi strategi digital untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana (Asmar & Yuanita, 2022). Implementasi teknologi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan manfaat (Mufid, 2024). Digitalisasi juga mendorong transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, perubahan ini sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tanpa kesiapan tersebut, digitalisasi berpotensi menimbulkan ketimpangan implementasi. Oleh karena itu, transformasi ini harus diiringi penguatan tata kelola yang adaptif.

Dari sisi normatif, pengelolaan ZISWAF di Indonesia berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum dalam menjamin akuntabilitas dan kepastian pengelolaan dana umat. Namun, perkembangan teknologi menimbulkan tantangan baru terhadap relevansi regulasi tersebut. Misalnya, penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen pembayaran zakat masih menimbulkan perdebatan hukum dan syariah (Nathania et al., 2025). Selain itu, digitalisasi wakaf juga memerlukan perlindungan data dan sistem keamanan yang memadai (Tanyani et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif.

Dalam konteks hukum digital, Indonesia memiliki sejumlah instrumen seperti UU ITE, regulasi tanda tangan elektronik, dan perlindungan data pribadi. Regulasi ini menjadi dasar legal dalam mendukung transaksi digital termasuk dalam sektor ZISWAF.

Kepastian hukum tanda tangan elektronik menunjukkan bahwa teknologi dapat diakui secara legal sepanjang memenuhi syarat normatif (Rajagukguk et al., 2024). Namun demikian, perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengikutinya (Safiranita et al., 2021). Hal ini menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan data. Isu kedaulatan digital juga menjadi perhatian penting dalam tata kelola modern. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi ZISWAF, fintech syariah, dan reformasi regulasi, kajian yang mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi secara komprehensif masih terbatas. Sebagian besar studi hanya berfokus pada inovasi teknologi tanpa mengkaji kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, kajian hukum sering tidak membahas implikasi teknologi secara mendalam. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam integrasi antara norma hukum, teknologi digital, dan tata kelola kelembagaan. Belum ada kajian yang secara sistematis menggabungkan UU Zakat dan Wakaf dalam kerangka digital governance. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

Selain itu, transformasi digital ZISWAF juga menghadirkan isu baru seperti keamanan siber, interoperabilitas sistem, dan perlindungan data. Risiko kebocoran data dan penyalahgunaan sistem menjadi tantangan serius dalam pengelolaan dana umat berbasis digital. Hal ini menuntut adanya standar operasional yang lebih ketat dan terukur. Prinsip *hifdzul maal* dalam *maqashid syariah* juga menekankan pentingnya perlindungan aset secara optimal, termasuk dalam sistem digital (Tanyani et al., 2025). Oleh karena itu, tata kelola digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan syariah. Integrasi aspek ini menjadi penting dalam membangun sistem yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan multidisipliner diperlukan dalam analisis ZISWAF digital.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga ZISWAF. Digitalisasi tidak hanya mengubah mekanisme penghimpunan, tetapi juga distribusi, audit, dan pelaporan dana. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi sekaligus menurunkan kepercayaan publik. Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen zakat juga memperlihatkan kesenjangan antara inovasi dan regulasi (Nathania et al., 2025). Dalam konteks ini, penguatan regulasi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem. Tanpa kepastian hukum, tata kelola digital berpotensi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang berbasis regulasi dan teknologi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif dan digital governance dalam pengelolaan ZISWAF. Penelitian ini tidak hanya menilai regulasi secara terpisah, tetapi menghubungkannya dengan praktik teknologi digital secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan regulasi secara lebih presisi. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan aspek keamanan data dan tata kelola teknologi sebagai bagian dari analisis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis. Model ini juga memperkuat posisi ZISWAF dalam ekosistem ekonomi digital. Pendekatan integratif ini menjadi pembeda utama dari penelitian sebelumnya.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan kerangka *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kepastian hukum. Keempat

aspek ini menjadi dasar dalam mengevaluasi tata kelola ZISWAF berbasis digital. Regulasi yang ada perlu diuji sejauh mana mampu mendukung implementasi prinsip tersebut. UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 41 Tahun 2004 menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian regulasi dengan dinamika teknologi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam di era digital. Hasil kajian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif bagi lembaga pengelola ZISWAF dan regulator. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif. Selain itu, penelitian ini juga mendorong terciptanya harmonisasi antara regulasi, teknologi, dan prinsip syariah. Dengan demikian, tata kelola ZISWAF dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memperkuat integrasi antara hukum positif dan inovasi digital. Pada akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan sistem pengelolaan dana umat yang lebih terpercaya di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis kesesuaian tata kelola ZISWAF berbasis digital terhadap regulasi zakat dan wakaf di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami norma, prinsip, dan kebijakan hukum secara mendalam, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in books), khususnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta regulasi terkait sistem pembayaran digital, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) yang tidak terikat pada lokasi tertentu karena berfokus pada sistem hukum nasional dalam konteks transformasi digital. Sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta data sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, laporan lembaga resmi, dan penelitian terdahulu mengenai ZISWAF, fintech syariah, dan digitalisasi ekonomi Islam. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan, terutama dari periode 2021–2025, tanpa mengabaikan sumber klasik yang memiliki kontribusi konseptual penting.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi norma hukum yang berkaitan dengan tata kelola, akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam ZISWAF. Analisis dilanjutkan dengan identifikasi kesenjangan regulasi (regulatory gap) antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik digital yang berkembang, kemudian dilakukan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna, keterkaitan antarregulasi, serta tujuan pembentukan hukum dalam konteks transformasi digital. Selanjutnya dilakukan komparasi antara praktik digital dalam literatur dengan kerangka regulasi untuk menilai dukungan dan keterbatasan hukum terhadap implementasi ZISWAF berbasis digital. Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk argumentasi normatif yang menunjukkan kebutuhan penguatan atau penyesuaian regulasi. Validitas penelitian dijaga melalui konsistensi

logika hukum, keterlacakan sumber, serta penggunaan referensi ilmiah yang kredibel, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam kajian hukum ekonomi Islam dan tata kelola digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tata Kelola ZISWAF Berbasis Digital

Tata kelola ZISWAF berbasis digital merupakan sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, hingga distribusi dana. Digitalisasi tidak hanya mencakup penggunaan QRIS atau transfer elektronik, tetapi juga mencakup sistem manajemen kelembagaan berbasis aplikasi, database terintegrasi, serta platform daring yang memungkinkan interaksi antara lembaga dan publik secara real-time (Oktavia et al., 2024; Ramadhan et al., 2023). Sistem ini menciptakan efisiensi, transparansi, serta perluasan akses donatur tanpa batas geografis, sekaligus mengubah pola pengelolaan dari berbasis manual menjadi berbasis data yang dapat diaudit. Karakteristik utama tata kelola digital meliputi otomatisasi proses, transparansi informasi, serta jejak audit elektronik yang tidak dapat dimanipulasi. Hal ini memperkuat akuntabilitas kelembagaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial Islam (Mufid, 2024). Dalam konteks wakaf, digitalisasi juga menuntut perlindungan aset berbasis sistem yang aman sesuai prinsip *hifdzul maal* (Tanyani et al., 2025). Dengan demikian, tata kelola digital merupakan transformasi struktural yang mengubah sistem pengelolaan menjadi lebih modern, adaptif, dan berbasis teknologi.

Prinsip utama dalam tata kelola digital ZISWAF adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang saling terintegrasi. Transparansi diwujudkan melalui sistem pelaporan digital yang dapat diakses secara real-time sehingga masyarakat dapat memantau penghimpunan dan distribusi dana secara langsung (Asmar & Yuanita, 2022). Akuntabilitas diperkuat melalui dokumentasi elektronik, tanda tangan digital, serta sistem audit berbasis teknologi yang sah secara hukum (Rajagukguk et al., 2024). Sementara itu, efisiensi tercermin dari percepatan proses penghimpunan dan distribusi dana yang mengurangi biaya operasional serta memperluas jangkauan layanan, termasuk remitansi zakat lintas negara (Pati et al., 2021). Meskipun demikian, efisiensi digital tetap harus selaras dengan kepatuhan syariah agar tidak mengabaikan keabsahan akad dan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kinerja teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi kelembagaan dalam pengelolaan ZISWAF.

1. Analisis Regulasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 menetapkan BAZNAS sebagai lembaga utama pengelola zakat nasional serta mengakui LAZ sebagai mitra pelaksana dengan izin resmi negara. Struktur ini menciptakan sistem kelembagaan yang terpusat untuk memastikan akuntabilitas, pengawasan, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme digital seperti platform online, sistem pembayaran elektronik, maupun standar keamanan siber. Kondisi ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dalam praktik digitalisasi zakat. Penggunaan QRIS dan sistem digital lainnya tetap dianggap sah sepanjang dilakukan oleh lembaga resmi dan sesuai prinsip syariah (Oktavia et al., 2024). Namun tanpa pedoman teknis yang jelas, implementasi digital dapat berbeda antar lembaga sehingga menimbulkan inkonsistensi praktik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih spesifik agar digitalisasi zakat memiliki standar nasional yang seragam.

Implikasi utama UU Zakat terhadap digitalisasi adalah penguatan legitimasi kelembagaan dan pengawasan. Semua platform digital harus berada di bawah lembaga resmi agar tidak terjadi penghimpunan dana ilegal melalui media digital. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem zakat nasional. Namun, munculnya instrumen baru seperti cryptocurrency menimbulkan persoalan hukum yang belum diatur secara jelas (Nathania et al., 2025). Selain itu, aspek pelaporan digital juga belum memiliki standar nasional yang baku sehingga audit antar lembaga masih tidak seragam. Padahal, sistem digital memungkinkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif jika diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi zakat, sistem pembayaran digital, dan kebijakan teknologi keuangan agar pengelolaan zakat lebih terintegrasi dan adaptif.

Analisis Regulasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU No. 41 Tahun 2004 mengatur pengelolaan wakaf melalui nadzir dengan pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas pembina dan pengawas nasional. Regulasi ini menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat. Namun, seperti UU Zakat, regulasi ini belum mengatur secara spesifik sistem wakaf digital, termasuk wakaf uang berbasis platform elektronik. Hal ini menyebabkan praktik digital wakaf berkembang tanpa standar teknis yang seragam. Prinsip hifdzul maal menegaskan bahwa aset wakaf harus dilindungi secara optimal, termasuk dalam sistem digital yang rentan terhadap risiko siber (Tanyani et al., 2025). Oleh karena itu, digitalisasi wakaf membutuhkan interpretasi hukum yang lebih adaptif dan berbasis prinsip syariah.

Digitalisasi wakaf memberikan peluang besar dalam penghimpunan dana secara luas dan transparan, termasuk melalui platform daring dan aplikasi digital. Namun, tantangan utama terletak pada keamanan data, kapasitas nadzir, dan belum adanya standar operasional digital yang mengikat. Banyak nadzir belum memiliki kompetensi digital yang memadai sehingga implementasi teknologi belum optimal. Selain itu, risiko kebocoran data dan kegagalan sistem menjadi isu serius dalam pengelolaan wakaf digital (Gumati, 2024). Tanpa regulasi yang jelas, digitalisasi dapat menimbulkan ketimpangan implementasi dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi wakaf dan regulasi digital nasional untuk memastikan tata kelola yang aman, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

Relevansi Regulasi terhadap Praktik ZISWAF Digital

Secara normatif, UU Zakat dan UU Wakaf sebenarnya cukup kompatibel dengan perkembangan digital meskipun tidak secara eksplisit mengaturnya. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam kedua regulasi dapat diadaptasi dalam sistem digital berbasis data real-time. Praktik penggunaan QRIS, crowdfunding, dan fintech syariah menunjukkan adanya kesesuaian faktual antara regulasi dan inovasi teknologi (Ramadhan et al., 2023). Namun, kesesuaian ini masih bersifat implisit karena belum ada aturan teknis yang mengikat secara khusus. Akibatnya, implementasi digital berjalan lebih cepat dibandingkan regulasinya. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara praktik lapangan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang lebih operasional agar digitalisasi ZISWAF memiliki dasar hukum yang kuat dan seragam.

Kesenjangan utama regulasi terletak pada belum adanya standar nasional pengelolaan ZISWAF digital, termasuk keamanan data, audit elektronik, dan interoperabilitas sistem. Selain itu, perkembangan instrumen baru seperti cryptocurrency belum memiliki kejelasan hukum dalam konteks zakat dan wakaf (Nathania et al., 2025). Kesenjangan ini juga diperparah oleh perbedaan kapasitas lembaga dalam mengadopsi teknologi digital. Tanpa standar yang jelas, praktik ZISWAF digital berpotensi tidak seragam dan berisiko secara hukum maupun teknis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi zakat, wakaf, sistem pembayaran digital, serta kebijakan perlindungan data. Pembaruan kebijakan tidak harus selalu melalui revisi undang-undang, tetapi dapat dilakukan melalui regulasi teknis dan pedoman operasional. Dengan demikian, tata kelola ZISWAF digital dapat berjalan lebih efektif, aman, dan sesuai prinsip syariah serta kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola ZISWAF berbasis digital merupakan keniscayaan dalam menghadapi transformasi ekonomi dan keuangan modern yang ditandai dengan integrasi sistem pembayaran elektronik, platform digital, serta pengelolaan berbasis data. Digitalisasi memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi melalui sistem pelaporan real-time, jejak audit elektronik, serta perluasan akses partisipasi masyarakat tanpa batas geografis. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga paradigmatik karena mengubah pola pengelolaan dari berbasis kepercayaan personal menjadi berbasis data yang terverifikasi dan dapat diaudit. Berdasarkan analisis normatif, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada dasarnya memiliki landasan yang kompatibel dengan digitalisasi, meskipun belum mengatur aspek teknis secara eksplisit. Prinsip kelembagaan, akuntabilitas, dan pengawasan melalui BAZNAS dan BWI tetap memberikan legitimasi hukum bagi inovasi digital selama berada dalam koridor syariah dan struktur otoritas yang sah. Dengan demikian, digitalisasi tidak menuntut perubahan total regulasi, melainkan penguatan melalui aturan turunan yang lebih operasional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan regulasi yang cukup signifikan pada aspek teknis dan operasional, terutama terkait belum adanya standar nasional tata kelola digital ZISWAF, perlindungan data, mekanisme audit elektronik, serta ketidakjelasan status hukum instrumen pembayaran digital seperti cryptocurrency. Kesenjangan ini diperparah oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan antar daerah yang menyebabkan implementasi digital belum berjalan secara merata dan terstandarisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan praktik digital bergerak lebih cepat dibandingkan respons regulasi, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan kajian hukum zakat dan wakaf dengan tata kelola digital dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Secara praktis, diperlukan harmonisasi regulasi zakat, wakaf, dan ekonomi digital melalui penyusunan pedoman teknis nasional, penguatan kapasitas lembaga, standarisasi keamanan sistem, serta pembentukan mekanisme pengawasan digital lintas otoritas agar tata kelola ZISWAF digital dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, A., & Yuanita, L. (2022). Strategi Dakwah Dalam Digitalisasi Ziswaf di Era Pandemi. *Journal of Islamic Management*. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.996>
- Gumati, M. R. (2024). Digital Sovereignty and State Power: Indonesia's Approach to Digital Platforms Regulation. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/jispo.v14i1.39500>
- Mufid, A. (2024). *Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital*. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>
- Nathania, D. A., Febriadi, S. R., & Anshori, A. R. (2025). Tinjauan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 tentang Kelayakan Cryptocurrency sebagai Instrumen Pembayaran Zakat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19234>
- Oktavia, R., Permana, I., & Dzulhijjah, L. (2024). Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Keabsahan Penggunaan QRIS sebagai Sarana Penghimpunan Dana Zakat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13144>
- Pati, U., Tejomurti, K., & Pujiyono. (2021). Fintech Remittance Syariah: The Solution of Collection ZISWAF Overseas. *Brawijaya Law Journal*. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.07>
- Rajagukguk, Y. L., Ginting, S., & Hendrotiwidodo, G. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Tanda Tangan Elektronik Dalam Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Pada Perusahaan. *COMSERVA*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2227>
- Ramadhan, A. R., Azri, S. R., & Ridha, M. R. (2023). Strategies and Innovations in the Management of ZISWAF Funds through Digital Platforms for Sustainable Community Development. *ICIP*. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.305>
- Safiranita, T., Waluyo, T. T. P., & Calista, E. (2021). The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment? *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.533-552>
- Tanyani, J. M., Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2025). Analisis UU Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Prinsip Hifdzul Maal terhadap Pengelolaan Wakaf PCM Cibeunying Kaler. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.20072>